

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian negara maju mengalami perkembangan yang baik sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Negara berkembang memiliki kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga perlu banyak perbaikan di berbagai sektor agar mencapai kesejahteraan. Kondisi ini dapat terjadi di Indonesia sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi di berbagai sektor salah satunya sektor ekonomi. Kunci perkembangan perekonomian yang pesat yaitu adanya kerjasama yang berkualitas dari berbagai pihak.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi dua yaitu sehat dan tidak sehat. Perekonomian yang sehat biasanya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, lapangan kerja yang memadai, distribusi pendapatan yang adil, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Di sisi lain, perekonomian yang tidak sehat dapat ditandai oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi, inflasi tinggi, ketidakstabilan makroekonomi, kecurangan laporan keuangan, serta korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Indonesia telah mengalami beberapa kasus kecurangan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, pemerintahan, bisnis, dan sosial. Salah satu kasus kecurangan yang termasuk adalah

kasus korupsi. Korupsi telah menjadi isu serius di Indonesia selama beberapa dekade. Banyak kasus melibatkan pejabat pemerintah, politisi, dan anggota legislatif yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut laporan *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022* yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, Indonesia menempati peringkat keempat dalam hal jumlah kasus *fraud* pada tahun 2022, dengan 23 kasus yang tercatat. *Fraud* terbesar di Indonesia melibatkan tindakan korupsi sebanyak 64 persen, penyalahgunaan aset dan kekayaan negara serta perusahaan sebanyak 28,9 persen, dan juga *fraud* terkait laporan keuangan (sebanyak 6,7 persen). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah jenis pelanggaran yang paling merugikan Indonesia, karena diperkirakan angka potensi kerugian negara meningkat Rp 6,8 triliun dalam satu tahun. Sehingga potensi korupsi tahun 2022 mencapai mencapai Rp 33,665 triliun. Dengan demikian, potensi kerugian negara akibat kasus korupsi mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir dan diperkirakan tahun 2022 paling tinggi.

Sebagai akibatnya, entitas atau lembaga yang paling menderita akibat kasus *fraud* adalah pemerintah, karena kasus korupsi di dalam lingkungan pemerintahan mendominasi di Indonesia. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (2021)*, aparat sipil negara merupakan kelompok yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi, dan penyalahgunaan anggaran menjadi alasan yang paling umum digunakan

oleh mereka. Sepanjang tahun 2022, terdapat beragam tindakan *fraud* yang sering terjadi, seperti 303 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran, 91 kasus tindakan kejahatan, dan 54 kasus markup. Pada umumnya, individu yang terlibat dalam kasus tersebut sering kali memiliki jabatan, posisi, wewenang, serta kesempatan untuk mengelola keuangan dan laporan keuangan.

Tingginya tingkat korupsi dalam administrasi negara memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perkembangan di Indonesia (Oktavia, 2018). Kejahatan korupsi dapat menyebabkan kerugian yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara yang berlangsung lambat. Apabila bibit korupsi yang awalnya kecil tidak dicegah, hal ini dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk yang menghasilkan korupsi yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk memerangi korupsi dalam suatu organisasi, langkah pertama yang dilakukan adalah mendeteksi tindakan korupsi sejak dini, salah satunya melalui pengungkapan tindakan kecurangan yang sering disebut sebagai *whistleblowing*.

Pengungkapan kecurangan yang dimaksud adalah tindakan mendeteksi, mengamati, bahkan melaporkan insiden-insiden yang menunjukkan adanya potensi tindak kejahatan atau pelanggaran yang dapat mengancam kepentingan masyarakat atau organisasi, kemudian informasinya dibagikan kepada masyarakat umum atau pihak berwenang (Iskandar & Saragih, 2018).

Kewajiban untuk mengungkap temuan atau tanda-tanda penipuan ini sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 42 :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا

Artinya : *“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”*

Hal ini juga didukung oleh Hadist yang menegaskan bahwa umat Islam harus bertindak aktif menghadapi tindakan yang salah dan tidak boleh membiarkannya terjadi. Salah satu contoh kemungkaran yang sangat merugikan adalah korupsi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam secara jelas memerintahkan umatnya untuk mengubah tindakan yang salah ini, seperti yang dicatat dalam salah satu hadis shahih :

لَمْ فَإِنْ فَبِلِسَانِهِ، يَسْتَطِيعُ لَمْ فَإِنْ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ مُنْكَرًا مِنْكُمْ رَأَى مَنْ


الْإِيمَانَ أضعفُ وَذَلِكَ فَبِقَلْبِهِ يَسْتَطِيعُ

Artinya : *“Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.”* (HRMuslim).

Adanya kemungkaran atau praktik kecurangan, dapat digantikan dengan melakukan keberanian untuk mengungkapkan praktik-praktik curang guna melakukan tindak lanjut yang diperlukan dan tentunya mengurangi tingkat perbuatan curang tersebut dan kerugiannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pelaporan yang cepat dari setiap temuan

kecurangan, sehingga tindakan seseorang tidak bisa hanya diam untuk mengungkap kecurangan tersebut.

Seseorang yang melakukan tindakan *whistleblowing* sering kali disebut sebagai *whistleblower*, yaitu individu yang melaporkan kejadian penipuan yang terjadi di dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan kepada pihak yang berwenang atau masyarakat umum. Tidak semua individu atau entitas memiliki kemampuan untuk menjadi seorang *whistleblower*, meskipun tindakannya terlihat sederhana (Yuniasih *et al.*, 2022). Hal ini disebabkan oleh beberapa individu yang menganggap tindakan *whistleblowing* sebagai pengkhianatan terhadap norma loyalitas, sementara yang lainnya melihat sebagai perbuatan heroik dalam mendukung nilai-nilai yang dianggap lebih tinggi daripada kesetiaan terhadap organisasi (Nurkholis dan Bagustianto, 2015). Perspektif ini seringkali membuat calon *whistleblower* menghadapi dilema moral atau kebingungan dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya dapat menghambat intensi mereka untuk melakukan *whistleblowing*.



Gambar 1.1

Perubahan Jumlah Tersangka Korupsi di Indonesia.

Sumber : Indonesia Corruption Watchi

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch*, terlihat dalam grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat dugaan kasus korupsi per tahunnya lebih tinggi dan tentunya akan memicu kerugian negara yang cukup besar. Maka dari itu, peran *whistleblower* harus mampu menekan praktik korupsi di Indonesia dengan mendeteksi kecurangan sejak dini. Namun, kenyataannya tidak ada yang sepenuhnya menyadari bahwa menjadi *whistleblower* sangatlah penting. Mereka masih mempertimbangkan berulang kali untuk melakukan hal ini.

Mengungkapkan pelanggaran lebih efektif melalui tindakan *whistleblowing* daripada menggunakan pendekatan lain seperti kontrol internal, audit internal, atau audit eksternal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan terhadap Pelaporan Tindak Pidana (*whistleblowing*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Dengan adanya regulasi tersebut menjadikan *whistleblowing* krusial bagi organisasi dalam meningkatkan laporan pelanggaran oleh karyawan, Saud (dalam Baruwati, 2022).

Whistleblowing system (WBS) adalah suatu sistem yang tersedia untuk mengungkapkan dugaan tindakan curang. *Whistleblowing System* berguna dalam mencegah dan mengatasi kasus korupsi serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa *whistleblowing system* akan menjadi alat bagi

masyarakat untuk mengungkapkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan *whistleblowing system* agar berfungsi secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Salah satu kasus *fraud* yang bisa dianggap sebagai salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT Asabri. Dilansir dari wartapemeriksa.bpk.go.id, BPK menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) selama tahun 2012-2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana. Kasus tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian hingga Rp 22,7 triliun, bahkan kerugian ini lebih besar daripada korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp 16 triliun.

Menurut laporan yang diterbitkan tahunan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang Tren Penindakan Kasus Korupsi, ditemukan bahwa sektor pendidikan secara konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penindakan korupsi. Jenis korupsi yang paling umum terjadi adalah korupsi dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa non-infrastruktur, seperti pengadaan buku, arsip sekolah, perabotan, perangkat TIK untuk e-learning, pembelian tanah untuk proyek fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Selama periode 2016 hingga

September 2021, APH telah menangani 621 tersangka dalam kasus korupsi pendidikan. Dari segi latar belakang, mayoritas tersangka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Pendidikan dan lembaga lain di luar sekolah, mencapai 288 orang atau sekitar 46,3% dari total tersangka. Lebih spesifik, ASN yang dimaksud melibatkan staf ASN di Dinas Pendidikan (sebanyak 160 tersangka), ASN di lembaga lain seperti kementerian, Dinas Sosial, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan sebagainya (84 tersangka), serta Kepala Dinas Pendidikan (44 tersangka).

Ketika seorang pegawai pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Tingkat profesionalisme yang lebih tinggi pada seorang pegawai dapat meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan tugas dan juga kemampuannya untuk bekerja dengan kompeten. Karena pada dasarnya, aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran kunci sebagai *whistleblower* dalam melaporkan tindakan curang yang terjadi dalam organisasinya, khususnya dalam upaya memberantas korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pegawai pemerintah yang kompeten, profesional, dan bermoral tinggi dalam mengawasi dan memantau jalannya pemerintahan.

Seperti yang dicontohkan dalam situasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, terdapat kecurigaan terkait dugaan korupsi yang terjadi pada proyek Stadion Mandala Krida di Jogja. Dilansir dari laman era.id, Zaenur Rohman merupakan seorang peneliti dari Pusat Kajian

Antikorupsi (Pukat) di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meragukan bahwa kasus ini hanya melibatkan pejabat setingkat kepala bidang (kabid). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pembangunan Stadion Mandala Krida oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek renovasi stadion senilai Rp87,2 miliar yang berlangsung pada tahun 2016-2017 diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp31,7 miliar. Zen menyatakan bahwa pengungkapan kasus ini bisa menjadi kesempatan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya di Jogja.

Selain itu, pada instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul juga terjadi kasus penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk perawatan Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (BPKP) DIY dalam kasus ini kerugiannya mencapai 170,9 Juta. Dengan adanya fenomena tersebut menandakan bahwa tingkat keberanian untuk mengungkap kasus korupsi di masih rendah. Jogja Corruption Watch (JCW) mendorong Kejaksaan Negeri Bantul untuk tidak hanya memfokuskan pada satu tersangka, yaitu Bagus Nur Edy Wijaya, tetapi perlu menginvestigasi kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan kasus korupsi penggunaan dana perawatan Stadion Sultan Agung Bantul. Baharuddin Kamba, seorang aktivis JCW, mengungkapkan bahwa kecil kemungkinan pelaku bertindak

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, terutama dalam lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul (Harian Jogja, 2023). Pernyataan tersebut menandakan bahwa terdapat orang yang mengetahui tindak kecurangan namun belum berani mengungkapkan.

Hal tersebut masih menjadi pertanyaan mengapa seseorang yang mengetahui praktik kecurangan lebih memilih untuk tetap diam dan tidak berani mengungkapkan alasannya. Faktor gender dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan seseorang untuk melaporkan pelanggaran ketika pelanggaran tersebut terdeteksi atau tidak. Puspitosari (2019) menyatakan bahwa pria cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk melakukan *whistleblowing* daripada wanita karena pria lebih tegas dan tidak takut akan risiko. Namun, ketika melihat pada kasus di dunia yang melibatkan skandal Enron, Worldcom dan WTC *Whistleblower* adalah seorang wanita. Salah satu *whistleblower* akuntansi wanita terkenal adalah Sherron Watkins. Pengungkapan Watkins berkontribusi dalam mengungkapkan praktik akuntansi yang meragukan dan manipulatif di Enron, yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhan perusahaan tersebut.

Selain mempertimbangkan aspek gender, intensi untuk melakukan *whistleblowing* juga dapat dilihat berdasarkan sikap individu. Sikap yang diambil oleh *whistleblower* merupakan bentuk keputusan yang sudah dipikirkan secara mendalam oleh seorang *whistleblower*. Penelitian Lingga dan Darmawati (2023) menghasilkan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Hasil tersebut tidak

sejalan dengan penelitian Utama *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap intensi pegawai negeri sipil untuk melakukan internal *whistleblowing*.

Faktor lain dapat dilihat dari pengendalian dari masing-masing individu dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Kontrol perilaku merujuk pada sejauh mana seseorang merasa dapat mengontrol tindakan atau perilaku mereka dalam suatu situasi. Dalam konteks *whistleblowing*, yaitu mengungkapkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh individu atau organisasi, kontrol perilaku dapat memainkan peran penting dalam munculnya intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

Teori perilaku yang direncanakan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa ketika individu merasa ada banyak faktor yang mendukung suatu perilaku dan sedikit faktor yang menghalangi, mereka cenderung merasa memiliki kendali yang lebih besar atas perilaku tersebut. Sebaliknya, jika individu merasa faktor pendukungnya sedikit dan faktor penghambatnya banyak, maka mereka akan cenderung merasa bahwa melaksanakan perilaku tersebut sulit. Hasil penelitian Kurniawati (2022) menemukan bahwa kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian Putri dan Zahroh (2022) berbanding terbalik, mereka menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kontrol perilaku dengan niat melakukan *whistleblowing*.

Religiusitas seseorang juga menjadi salah satu faktor dalam memunculkan intensi melakukan *whistleblowing*. Beberapa agama

memiliki pandangan tegas tentang integritas, kejujuran, dan menjauhi perilaku yang tidak etis. Seseorang yang sangat religius mungkin merasa bahwa dengan tidak melaporkan ketidakbenaran atau kecurangan, mereka dapat berdosa atau melanggar ajaran agama mereka. *Whistleblowing* bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga integritas pribadi dan moralitas.

Hasil penelitian Frida *et al.*, (2022) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hal ini didukung oleh penelitian Yudha & Rizal (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas seseorang tidak berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Berbanding terbalik dengan penelitian Putri dan Zahroh (2022) menyatakan bahwa variabel religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gender, Sikap, Kontrol Perilaku Dan Religiusitas Terhadap Intensi Melakukan *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Wilayah Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Salsabilla dan Erinos (2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel gender sebagai variabel independen yang diambil dari penelitian Sarni *et al.*, (2020). Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian. Penelitian Salsabilla dan Erinos (2023) dilakukan pada OPD Kota Bukit

Tinggi, sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tiap kabupaten wilayah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah gender berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah sikap berperilaku berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
4. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam konteks latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan memberikan data empiris mengenai pengaruh gender terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk mengukur dan memberikan data empiris mengenai pengaruh sikap berperilaku terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.
3. Untuk mengukur dan memberikan data empiris mengenai pengaruh kontrol perilaku terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

4. Untuk mengukur dan memberikan data empiris mengenai pengaruh religiusitas terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

a) Mahasiswa

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi intensi melakukan *whistleblowing*.

b) Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bidang ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi di sektor publik, serta dapat dijadikan sebagai referensi dan bacaan yang bermanfaat.

2. Bidang Praktis

a) Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan mendorong kesadaran untuk meningkatkan *whistleblowing system* yang terdapat di dalam instansi tersebut.

b) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya peran *whistleblowing* dan kesadaran masyarakat dalam bertindak sebagai *whistleblower*.

c) Pemerintah

Dapat dijadikan informasi untuk pencegahan tindakan kecurangan dengan menggunakan *whistleblowing* berdasarkan aspek yang dapat memengaruhi dan melakukan *whistleblowing*